



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

MK Periksa Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Pematangsiantar

Jakarta, 7 Desember 2016 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Walikota Pematangsiantar dengan nomor perkara 152/PHP.KOT-XIV/2016 pada Rabu (7/12), pukul 09.00 WIB, di Ruang Sidang MK. Permohonan yang dimohonkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, Wesly Silalahi dan Sailanto

Permohonan ini meyoal keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 66/Kpts/KPU-Kota-002.656024/X/2016 tanggal 23 November 2016 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar. Melalui keputusan tersebut, KPU menetapkan perolehan suara Pemohon sebesar 25.609 suara, sementara pihak terkait Pasangan Calon Nomor 2 Hulman Sitorus, dan Hefriansyah memperoleh suara sebanyak 59.401 suara. Dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa dalam Pemilihan Walikota Pematangsiantar yang dilakukan pada 16 November 2016 terjadi penyimpangan-penyimpangan yang bukah sajapersifat struktur, sistematis dan masif melainkan *inkonstitusional*, ilegal dan melawan hukum.

Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran sistematis yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Hulman Sitorus dan Hefriansyah, antara lain dengan menahan pendistribusian 30.000 formulir C6 kepada pemilih. Menurut Pemohon, tindakan tersebut dilakukan secara terstruktur ke hampir semua kecamatan. Pemohon berpendapat bahwa Termohon yakni KPU Kota Pematangsiantar secara sengaja dan melawan hukum telah melakukan tindakan pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Oleh karenanya, dalam petitiurnya Pemohon meminta Majelis Hakim Konstitusi untuk membatalkan keputusan KPU Kota Pematangsiantar tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar. **(Tiara Agustina)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelakukekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahanketiga. Pembentukannya di kukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id